

sebutan ‘ Ikoy-Ikoy’ , video itu pun telah dilihat sebanyak 672,998 penonton youtube.¹

Gambar 2. 2 Klarifikasi Ikoy-Ikoy di Channel Youtube @Arief Muhammad



Bang Arief dalam bermain ikoy-ikoy tidak hanya di akun pribadinya, namun juga di akun @ikoy2an yang ia buat, dimana akun tersebut dikhususkan untuk bermain Ikoy-Ikoy

Gambar 2. 3 Akun Instagram @ikoy2an

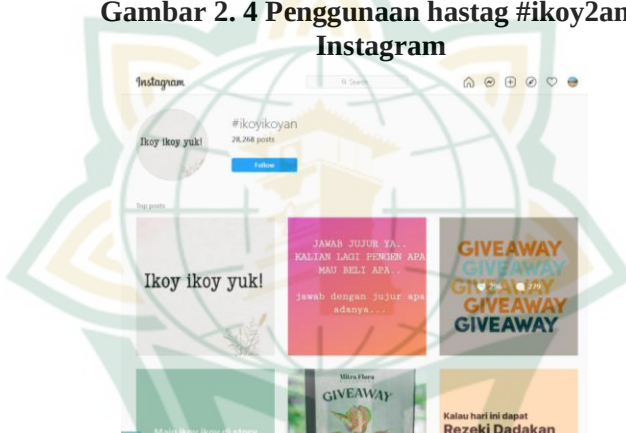


¹ Arief Muhammad, *Ikoy-Ikoyan* (Indonesia, 2021), diakses pada Tanggal 31 Oktober 2021 pukul 13.57 WIB <https://www.youtube.com/watch?v=A1LLrDsZX4M>.

b) Ikoy-Ikoy sebagai ajang Meminta-Minta atau Mengemis Online

Permainan ikoy-ikoy menjadi viral dikalangan pengguna media sosial bernama Instagram. Para artis, selebgram, dan influencer tak mau kalah untuk mengikuti tren tersebut. Bahkan hastag #ikoyikoyan muncul diberbagai postingan berbagi-bagi.

Gambar 2. 4 Penggunaan hastag #ikoy2an di Instagram



Meskipun tujuan awal dari ikoy-ikoy adalah berbagi kebahagiaan tak menutup kemungkinan untuk menimbulkan pro-kontra dikalangan pengguna Instagram. Banyak dari warganet menganggap bahwa ikoy-ikoy sebagai ajang untuk mengemis, hal ini bisa dilihat di kolom komentar postingan yang mengandung permainan Ikoy-Ikoy.

2. Media Sosial

a) Pengertian Media Sosial

Media sosial tersusun dari dua kata yaitu media dan sosial. Media dalam Bahasa Latin disebut dengan “*Medius*” yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Media merupakan alat yang berfungsi

sebagai pengantar pesan.² Media sosial adalah suatu media yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi dan membentuk *virtual relationship* dengan pengguna lain.³ Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah sarana berbagi informasi teks, gambar, video, maupun audio antar pengguna media sosial.⁴

b) Manfaat Media Sosial

Media sosial memiliki banyak manfaat jika digunakan secara bijak. Berikut manfaat dari media sosial:

- 1) Sebagai sarana bersosialisasi
- 2) Sebagai media komunikasi
- 3) Sebagai hiburan
- 4) Sebagai penyalur hobi
- 5) Sebagai media penyalur informasi
- 6) Sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan
- 7) Sebagai sarana berbisnis

c) Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Partisipasi
Media sosial mendorong orang untuk tertarik dan berminat menggunakannya.
- 2) Keterbukaan
Media sosial bersifat terbuka dengan berbagai postingan dan komentar dari pengguna media sosial.
- 3) Keterhubungan
Kebanyakan media sosial bersifat keterhubungan, yakni menghubungkan antar pengguna media sosial satu dengan pengguna lainnya.

² Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 3.

³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

⁴ Kotler Phillip dan Kevin Lance Keller, *Marketing Management* (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2012) 568.

d) Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial memiliki banyak jenis, namun penulis akan menyebutkan beberapa media sosial yang sering di akses masyarakat Indonesia di Tahun 2021 berdasarkan Survei Hootsuite:⁵

1) YouTube

Berdasarkan data statistik Hootsuite pada Bulan Januari Tahun 2021, 93,8% dari jumlah populasi pengguna Media Sosial di Indonesia merupakan pengguna YouTube. Jika Jumlah Penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta, pengguna aktif media sosial sebanyak 170 juta (61,8% dari Jumlah Penduduk Indonesia), maka pengguna YouTube menduduki angka 160 juta dari jumlah pengguna aktif media sosial.

2) WhatsApp

Pengguna WhatsApp di Indonesia menduduki peringkat kedua yakni 87,7% dari jumlah populasi pengguna aktif Media Sosial atau 149 juta jiwa.

3) Instagram

Pengguna Instagram berjumlah 147 juta jiwa atau 86,6% dari jumlah populasi pengguna aktif Media Sosial

4) Facebook

Pengguna Facebook di Indonesia menduduki peringkat ketiga yakni 85,5% dari jumlah populasi pengguna aktif Media Sosial atau sekitar 140 Juta jiwa (43,9% berjenis kelamin perempuan dan 56,1% berjenis kelamin laki-laki).

⁵ Hootsuite, “Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2021.” diakses pada Tanggal 10 November 2021 Pukul 14.48 WIB.

Gambar 2. 5 Persentase jumlah pengguna Facebook di Indonesia



5) Twitter

Platform Twitter menduduki peringkat kelima. Pengguna Twitter mencapai 63,6% dari populasi pengguna aktif media sosial di Indonesia atau sekitar 108 juta jiwa.

3. Meminta-Minta atau Mengemis

a) Pengertian Mengemis

Dalam al-Qur' an, mengemis dikenal dengan istilah *Sā'il*. Meminta-minta atau mengemis menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas merupakan kegiatan meminta bantuan, sedekah, atau sumbangan kepada individu atau lembaga.⁶ Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Mustafa Al-Maraghi, mengemis adalah orang miskin yang meminta-minta.⁷ Dalam *Al-Mu'jam Al-Wasīf* disebut dengan definisi lain yaitu *tasawwūl* yang berarti meminta pemberian.⁸ Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwūl* sebagai upaya meminta harta kepada orang lain untuk kepentingan pribadi,

⁶ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari' at Islam* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 13.

⁷ Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (Jakarta: Malika Press, 2012), 37.

⁸ Syauqi Dhaif, *Al-Mu' jamul Al-Wasīf I* (Mesir: Maktabah Shurouq Al-Dauliyyah, 2011), 465.

bukan digunakan sebagai kemaslahatan agama atau kaum muslimin.⁹

Mengemis identik dengan orang fakir atau miskin yang meminta bantuan uang demi kelangsungan hidup, dengan memakai pakaian yang compang-camping dan lusuh. Di Indonesia pengemis dapat ditemui diberbagai tempat, baik jalanan, lingkungan rumah, dan tempat wisata. Mereka terdiri dari balita sampai lansia.

b) Faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengemis

a. Faktor ekonomi:

Kemiskinan, kefakiran dan ketidakberdayaan mendorong seseorang untuk berprofesi sebagai pengemis. Mereka membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan, sedangkan disisi lain tidak memiliki gaji tetap bahkan tidak bekerja.

b. Faktor fisik / cacat

Seseorang yang memiliki kekurangan fisik (cacat) dan tidak tidak memiliki keterampilan cenderung memilih menjadi pengemis demi kelangsungan hidupnya.

c. Faktor pendidikan

Di zaman millenial seperti sekarang pendidikan mempengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM). Pengemis kebanyakan tidak berpendidikan dan berpengetahuan rendah, sehingga mereka tidak berkesempatan untuk aktif dalam masyarakat.

d. Faktor ketergantungan.

Seorang selalu bergantung pada orang lain karena malas akan menjadikannya tidak mau bekerja keras dan berkreatifitas.

e. Faktor lingkungan

Lingkungan yang didominasi oleh pengemis, pengamen dan lainnya dapat

⁹ Muhammad Fajar Sidqi, "Mengemis Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tinjauan Fiqih Dan Hukum Positif)," *Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh*, 2017, 20.

menjadikan inspirasi seseorang untuk beralih profesi menjadi seorang pengemis. Dimana uang penghasilan dari mengemis bisa jadi lebih banyak daripada ketika seseorang bekerja atau berjualan.

c) **Jenis-Jenis Pengemis**

Dalam buku karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang berjudul “ *Hukum Meminta-Minta & Mengemis dalam Syari’ at Islam*” Pengemis atau orang yang meminta-minta dapat dikategorikan dalam dua jenis:¹⁰

a. Sekelompok pengemis yang sangat membutuhkan bantuan.

Kelompok pengemis ini terdiri dari kaum fakir, miskin, dan orang keterbatasan fisik atau cacat yang tidak memiliki keterampilan.

b. Kelompok pengemis gadungan yang bersandiwara

Kelompok pengemis ini adalah orang-orang yang ketergantungan/malas bekerja keras, mereka hanya ingin mendapat uang secara instan. Pengemis dari kelompok ini melakukan berbagai cara demi mengundang simpati dan rasa kasihan orang lain, mereka akan bersandiwara dengan berpura-pura buta, cacat kakinya, buntung tangannya, membawa anak kecil dan lain sebagainya.

d) **Hukum Meminta-Minta dalam Islam**

Jika dilihat dari cara mendapatkannya, hukum meminta-minta atau mengemis dibagi menjadi beberapa hukum:¹¹

1) **Haram**

Hukum ini berlaku jika pengemis yang dimaksud adalah pengemis gadungan, yang berpura-pura cacat fisik, buta, dan sebagainya demi menarik simpati orang. Pengemis yang meminta-minta dengan tujuan memanfaatkan

¹⁰ Jawas, *Hukum Meminta-Minta dan Mengemis dalam Syari’ at Islam*, 19-21.

¹¹ Muhammad Rafi Dkk, “ *Makna Sa’ Il dalam Al-Qur’ an: Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat-Ayat Sa’ il Dan Aktualisasinya*,” LSQ Ar-Rahmah Vol.18 (2017), 22-23.

uang orang lain untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk memenuhi keperluannya, ia memiliki kondisi normal dan mampu bekerja untuk mencari uang yang lebih baik daripada meminta-minta. Rasulullah bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda: Orang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya’.” (Muttafaq Alaihi)¹²

Hadits tersebut berisi ancaman kepada orang yang sering meminta-minta kepada orang lain bahwa ketika di hari kiamat kelak tidak ada daging sedikitpun di wajahnya.

Dalam hadits lain disebutkan bahwa orang yang meminta-minta kelak di hari kiamat akan ada cacat di wajahnya.

أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا يزيد هو ابن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه

Artinya : “Telah dikabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Raqasyi telah menceritakan kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zaura’ i

¹² Hadis, *Bulughul Maram* No.658, (Beirut: Daar Ahya al-‘ Ulum, 1575),

telah mengabarkan kepada kami Said dari Qatadah dari Salim bin Abu al-Ja' d dari Ma' dan bin Abu Thalhah dari Tsauban mantan budak Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersanda ‘Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain, padahal ia tidak membutuhkan, maka akan ada cacat di wajahnya (pada hari kiamat)’.” (HR. Tsauban)¹³

Dalam hadits lain disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَبِشَةَ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرَّ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيْبَرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَبِشَةَ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرَّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dan Yahya bin Abu Bakar ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isra’il dari Abu Ishaq dari Husbyi bin Junadah ia berkata ‘Rasulullah SAW bersabda ‘Barangsiapa meminta-minta bukan karena fakir, maka seolah-olah ia memakan bara api, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad al-Zubair telah menceritakan kepada kami Isra’ il dari Abu Ishaq dari Hubsyi bin Junadah ia berkata ‘saya mendengar Rasulullah SAW

¹³ Hadis, *Musnad Darimi* nomor 1588 (Beirut : Mu’ assasat al-Risalah, 2000)

bersabda: ‘Barang siapa meminta bukan karena fakir..... lali ia menyebutkan sebagaimana hadis tersebut’.” (HR. Hubsyi bin Junadah r.a).¹⁴

Hadits diatas tersebut dengan jelas melarang seseorang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, dan orang yang meminta-minta tidak untuk memenuhi kebutuhannya diibaratkan seperti memakan bara api.

2) Boleh

Apabila seseorang mengalami cacat fisik permanen hingga tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan atau mereka yang tidak memiliki carai lain selain meminta-minta demi memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*), maka hukumnya boleh. Namun dengan syarat; tidak merendahkan diri, tidak memaksa orang lain untuk memberi dan tidak menyakiti orang yang dimintai.

Dalam hadits rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beberapa orang yang boleh meminta-minta, “*Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: 1) Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. 2) Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia kembali mendapat sandaran hidup. 3) Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup. Sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan ‘si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup’ , maka ia boleh meminta-minta. Selain ketiga hal tersebut wahai Qabisah, meminta-minta adalah haram, dan orang yang*

¹⁴ Hadis, *Musnad Ahmad* nomor 16855 (Cairo: Daar Ma’ arif, 1949)

memakannya adalah memakan yang haram” (H.R Muslim).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian baru yang jarang atau bahkan belum pernah dikaji sebelumnya, karena Ikoy-Ikoy merupakan sebuah fenomena baru atau kontemporer. Meskipun begitu, jika dilihat dari sudut pandang lain, yaitu permasalahan mengemis atau meminta-minta, maka sudah pernah dikaji oleh para *Mufassir* dan peneliti-peneliti sebelumnya.

Dengan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya daya tarik dan minat pembaca demi menambah wawasan mengenai permasalahan yang penulis kaji. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang penulis jumpai:

- a. Penelitian berjudul “*Mengemis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Tinjauan Fiqih dan Hukum Positif)*” Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2017 yang disusun oleh Muhammad Fajar Sidqi. Menjelaskan tentang hukum mengemis dalam hukum Islam dan hukum Positif, menjelaskan persamaan dan perbedaan antara ketentuan dari kedua hukum tersebut, mengemis dalam hukum Islam dan hukum Positif, dan menjelaskan perilaku mengemis dalam tinjauan fiqih dan hukum positif.
- b. Penelitian berjudul “*Perspektif Hukum Islam tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)*” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2017 yang disusun oleh Farhat Amaliyah Ahmad. Menjelaskan tentang praktik mengemis di Kota Bandar Lampung dan Perspektif Hukum Islam mengenai praktik mengemis di Kota Bandar Lampung.
- c. Penelitian berjudul “*Profesi Mengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kotatip Purwokerto)*” Skripsi IAIN Purwokerto, Tahun 2016 disusun oleh Asep Supriyadi, menjelaskan tentang Faktor-faktor yang memotivasi pengemis di Kotatip Purwokerto dan pandangan hukum Islam terhadap profesi mengemis di Kotatip Purwokerto.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 6 Kerangka Berpikir

